



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-186 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

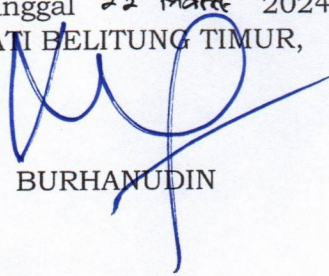
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Unsur Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah:
 - a. melakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menyangkut perpajakan daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah;
 - c. melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah;
 - d. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengukuran kinerja, dan mengedukasi masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kepatuhan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah;
2. Unsur Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. melakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menyangkut retribusi daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan pemungutan dan pelaporan secara berkala atas retribusi daerah sesuai dengan kewenangannya;
3. Tenaga Ahli dan Pendamping Hukum:
 - a. asistensi hukum dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah; dan
 - b. asistensi dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.

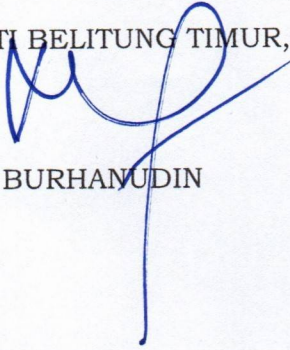
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

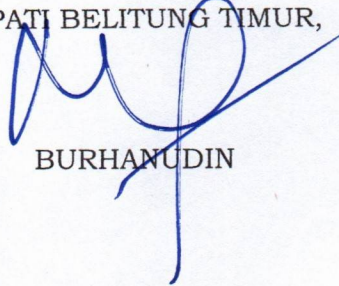
SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
UNSUR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pelindung
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator / Ketua Tim
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada	Anggota
6.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Subbidang Ekstensifikasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
9.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
11.	Camat Manggar	Koordinator sekaligus Anggota
12.	Camat Damar	Koordinator sekaligus Anggota
13.	Camat Kelapa Kampit	Koordinator sekaligus Anggota
14.	Camat Gantung	Koordinator sekaligus Anggota
15.	Camat Simpang Pesak	Koordinator sekaligus Anggota
16.	Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
17.	Kepala Puskesmas Manggar	Koordinator sekaligus Anggota
18.	Kepala Puskesmas Mengkubang	Koordinator sekaligus Anggota
19.	Kepala Puskesmas Kelapa Kampit	Koordinator sekaligus Anggota
20.	Kepala Puskesmas Simpang Renggang	Koordinator sekaligus Anggota
21.	Kepala Puskesmas Gantung	Koordinator sekaligus Anggota
22.	Kepala Puskesmas Simpang Pesak	Koordinator sekaligus Anggota
23.	Kepala Puskesmas Dendang	Koordinator sekaligus Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TENAGA AHLI DAN PENDAMPING HUKUM
DALAM TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	
1.	Unsur Praktisi Hukum	Tenaga Ahli dalam Rangka Pendampingan/Asistensi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Tenaga Ahli/ Narasumber
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Tenaga Ahli dalam Rangka Pendampingan/Asistensi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Koordinator/ Ketua Tim Tenaga Ahli
3.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pengendali Teknis
4.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pengendali Teknis
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pendamping Pengendali Teknis
6.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pendamping Pengendali Teknis

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN